

**Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur
Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank
(Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)**

***The Legal Protection of Debtor in Case of The Increasing of Credit Interest
(a Review of The Law of Consumer Protection)***

DIDIT SALTRIWIGUNA

*Legal Officer Dept. Kesekretariatan Kantor Pusat BPD Kalimantan Timur
Jl. Jend. Sudirman No.33 Samarinda Kaltim - email: dit_zal@yahoo.co.id*

ABSTRACT

Banks' intermediary function and its funding collection from the community seem always accompanied with the funding provision in form of credit to be channeled to the credit applicants. Banks benefit from the credit interest. In the practice, the banks change (increase) credit interest rate paid by debtors. It leads to the juridical consequence due to its unsuitability to the credit agreement. At last, the debtors remain susceptible to loss. Guaranteeing the law protection and law certainty for the debtors losing for such unilateral action, the regulations of consumer protection, therefore, have important functions and effects to avoid from the arbitrary action of banks as the entrepreneurs.

Key words: bank (*bank*), suku bunga (*credit interest*), perlindungan konsumen (*consumer protection*)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), dengan demikian perbankan akan menjalankan fungsi intermediasi yaitu dengan cara menghimpun dana yang ada di masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk jasa perkreditan dan berbagai jasa lainnya yang dapat diberikan atau disalurkan guna melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat, sehingga perbankan sering dianggap sebagai jantung dan motor penggerak perekonomian suatu negara.

Kegiatan perbankan yang menyediakan jasa pada sektor ekonomi itu dilakukan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat memang tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya risiko itu, maka membuat bank harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam praktek perbankan terkait dengan nasabah yaitu menyangkut prinsip kepercayaan (*Fiduciary Principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dan juga prinsip kerahasiaan (*Confidential Principle*).

Hubungan antara bank dengan nasabah selain didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disebutkan tersebut, pada hakekatnya hubungan antara bank dengan nasabah terikat pada suatu perjanjian, terutama nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di bank, maka tidak lepas dengan adanya beberapa unsur di dalamnya, salah satunya adalah adanya perjanjian kredit antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur.

Timbulnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit tersebut, tanpa disadari oleh debitur hak-haknya sering diabaikan oleh pihak bank. Pada umumnya debitur hanya dapat menerima saja apa keinginan dari pihak bank. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sering terdapat klausula baku pada suatu perjanjian kredit bank dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada

masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Disinilah letaknya kedudukan nasabah debitur menjadi lemah secara yuridis-ekonomis dan kurang menguntungkan.

Upaya-upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum serta menghindari adanya benturan kepentingan sebagai akibat tindakan pemakaian jasa layanan perbankan khususnya dalam bidang layanan perkreditan perbankan yang melaksanakan fungsi ekonomi melalui tindakannya yang diduga bisa membawa akibat kerugian bagi Konsumen sebelumnya dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan kegiatan perbankan.

Selain beberapa perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut, masalah perlindungan konsumen pada umumnya dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia mewujudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi konsumen. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat secara langsung melindungi kepentingan konsumen agar menyadari akan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dan konsumen perlu meningkatkan pengetahuan kesadaran serta kemauan untuk melindungi dirinya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang mengalami kerugian akibat kenaikan suku bunga kredit di perbankan ditinjau dari hukum perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi konsumen (nasabah debitur) untuk menghindari terjadinya kerugian akibat perubahan (kenaikan) suku bunga kredit di perbankan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada apa yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh nasabah debitur yang mengalami kerugian akibat kenaikan suku bunga kredit berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat dibuktikan apakah pihak nasabah debitur sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya.
2. Mengetahui upaya-upaya apa yang akan dilakukan bagi konsumen (debitur) untuk menghindari terjadi kerugian akibat tindakan sepihak dari pihak bank dengan merubah (menaikan) suku bunga kredit yang sudah di tetapkan pada awal perjanjian kredit di perbankan.

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka ada beberapa manfaat yang kelak dapat berguna, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Metodologis, yaitu mengungkap secara obyektif dengan menggunakan metode-metode ilmu hukum, latar belakang dan kenyataan yang terjadi serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian dengan hasil lebih baik bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perlindungan konsumen dan perbankan.
2. Manfaat Teoritis, yaitu dapat menjadi sumbangan dan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademisi khususnya tentang hukum perlindungan konsumen dan perbankan.
3. Manfaat Praktis, yaitu memberikan masukan kepada segenap pihak yang berkompeten (*stakeholders*) khususnya bagi pemerintah dan legislatif dalam membuat peraturan perundang-undangan, untuk dapat dijadikan saran bagi institusi-institusi terkait terutama bank sehingga terciptanya keseimbangan hubungan dengan konsumen dan kerjasama yang baik dengan tetap

menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam upaya memberikan perlindungan serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

D. Kerangka Teori

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tetapi maknanya sangat luas, karena mewajibkan negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare staat*), bukan negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*). Konsep *rechtstaat* dan konsep *rule of law* selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, karena tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Hadjon, baik itu konsep “*the rule of law*” maupun konsep “*rechtsstaat*” yang menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, tetapi negara hukum Indonesia agak berbeda dengan *rechtstaat* atau *the rule of law*. *Rechtsstaat* mengedepankan *wetmatigheid*, yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law*. Sebaliknya, untuk negara hukum Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila mengedepankan titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dalam hubungan pemerintah dan rakyat. Berdasarkan asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep negara hukum Pancasila, yaitu terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalannya suatu keseimbangan antara “hak” dan “kewajiban” asasi ini.¹

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Sejalan dengan hal ini, van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.² Hukum dapat mempertahankan perdamaian jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang selalu bertentangan satu sama lain. Hukum itu memandu dan melayani masyarakat. Hukum akan dicari oleh manusia, manakala ia mampu berperan dalam tugasnya memandu serta melayani masyarakat,³ sehingga tidak berlebihan jika fungsi utama dari hukum itu adalah untuk keadilan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan (*justice*) oleh Adam Smith yang mengatakan tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).⁴

Konsep perlindungan hukum atas suatu kepentingan tertentu, merupakan manifestasi dari prasyarat untuk masuk dalam phase “*welfare state*” (Negara kesejahteraan). Fenomena Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan fenomena penting di akhir abad ke-19 dengan gagasan bahwa negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.⁵

Dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia (*welfare staats*), maka setiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan, perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat

¹ Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 85.

² Apeldoorn, L.J van. 1978, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cetakan ke-15), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.

³ Rahardjo, Satjipto. 2007, *Membedah Hukum Progresif (Cetakan ke-2)*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 266-267.

⁴ Nasution, Bismar. *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

⁵ Asshiddiqie, Jimly. 2000, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

sebagai konsumen yang kelak akan mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan bisa dicapai dengan baik, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda berbunyi *rechtsbercherming van de bergers tegen de overhead*.⁶ Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum bagi subyek hukum baik orang perorangan (*persoon*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*)⁷. Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

Berkaitan dengan tema penulisan ini, yaitu adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, dimana keduanya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan tugas negara dalam alenia 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sejalan dengan hal ini pula, maka Hadjon menjelaskan ada 2 macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu⁸ :

1. Perlindungan Hukum Preventif : Kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive. Bertujuan mencegah terjadinya sengketa;
2. Perlindungan Hukum Refresif : Bertujuan menyelesaikan sengketa.

Konsep perlindungan hukum memiliki signifikansi dengan perlindungan konsumen dalam konteks adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna melindungi pihak yang lemah. Masyarakat Indonesia yang notabene konsumen, sering kali dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak seoptimal yang diharapkan. Karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan bagi konsumen untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen.

Upaya perlindungan bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas relevan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen mempunyai jangkauan yang sangat luas. Tujuan ini secara yuridis telah digambarkan pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila membicarakan perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu dapat dijelaskan sebagai berikut⁹ :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar undang-undang.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil.

Istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, AZ. Nasution menjelaskan ada dua istilah yang berbeda, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya yaitu hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen.

Hukum konsumen menurut AZ. Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁰ Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹¹

⁶ Hadjon, Philipus M. *op.cit*, hlm. 1.

⁷ Tim Prima Pena. *Kamus Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press.

⁸ Hadjon, Philipus M. *op.cit*, hlm. 5.

⁹ Sidabalok, Janus. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

¹⁰ Nasution, AZ (1). 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 64.

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

Meskipun ada perbedaan mengenai definisi tersebut, pada prinsipnya kedua hal tersebut membicarakan hal yang sama tentang adanya kepentingan hukum mengenai hak-hak konsumen yang diatur dan dilindungi dalam hukum serta bagaimana implementasinya di dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha-usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.¹² Karenanya letak kedudukan hukum perlindungan konsumen ini berada dalam kajian hukum ekonomi. Pengertian ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah “seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi dan cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia”.¹³

Selain berada dalam kajian hukum ekonomi, keberadaan hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan berbagai aspek hukum lainnya yaitu aspek hukum publik dan aspek hukum privat/perdata serta terkait dengan cabang-cabang hukum yang lain, karena pada tiap aspek hukum dan cabang hukum itu juga mengatur tentang konsumen meskipun tidak secara spesifik.

Aspek hukum privat/perdata merupakan salah satu aspek hukum yang banyak menggunakan asas-asas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen dapat dijumpai dalam buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian, maupun yang perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang sehingga lahir hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berlakunya ketentuan ini, maka sahlah setiap perjanjian yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya bisa dipersamakan dengan kekuatan undang-undang.

Demikian pula perjanjian yang terjadi di industri perbankan khususnya perkreditan, dimana lebih dikenal dengan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis. Kendati demikian perjanjian di bank umumnya merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang dibuat/ditentukan oleh salah satu pihak, terutama ditentukan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi, seperti antara pihak bank dengan nasabah debitur. Biasanya pihak bank telah memiliki format tersendiri, dimana para pihak dalam perjanjian kredit tinggal mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan data-data lainnya sudah dicetak secara baku.

Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.¹⁴

Pencantuman klausula baku banyak menimbulkan permasalahan hukum antara para pihak dalam hubungan dengan pemberlakuan perjanjian baku/standar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku/standar sulit diterima. Hal ini misalnya :¹⁵

1. Kedudukan pihak pembuat kontrak baku dalam transaksi yang bersangkutan sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*Legio Particuliere wetgever*);
2. Perjanjian baku tidak lain dari perwujudan suatu perjanjian paksa (*dwangcontract*);

¹² Sidabalok, Janus. *op.cit*, hlm. 46.

¹³ Hartono, Sunaryati. sebagaimana dalam Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarmam. 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

¹⁴ Sjahdeni, Sutan Remy. 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 66.

¹⁵ Fuady, Munir (1). 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer, (Cetakan ke-2)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37-38.

3. Terutama di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, berlaku doktrin *Unconscionability*. Doktrin *Unconscionability* ini mengajarkan bahwa hakim dapat mengesampingkan berlakunya suatu kontrak (sebagian atau seluruhnya) jika terdapat klausul dalam kontrak tersebut yang seyogianya tidak mungkin dibuat, atau walaupun dibuat, seyogianya tidak mungkin diterima oleh orang yang jujur dan adil (*a fair and honest man*).

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut.

Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek perkreditan bank setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Bidang Perlindungan Konsumen

Rumusan perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁶

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “*konsumer*” dari bahasa latin “*consumere*” yang berarti pemakai terakhir dari benda atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Secara harfiah arti kata *consumere* itu adalah lawan kata dari produsen atau setiap orang yang menggunakan barang.¹⁷

Secara normatif pengertian dari konsumen ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁸

Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan yang berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Untuk lebih memahami maka akan diberikan juga pengertian tentang pelaku usaha, yaitu “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹⁹

Pelaku usaha adalah penghasil barang dan/atau jasa melalui suatu proses produksi dan kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa adalah “Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.²⁰ Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan istilah produk, yang meliputi barang

¹⁶ Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. *op.cit.*

¹⁷ Nasution, Az (1). *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dan/atau jasa. Sebagai contoh dalam industri perbankan sering digunakan istilah produk perbankan yang tidak lain adalah jasa perbankan.²¹

Kedudukan konsumen mempunyai kekutan tawar-menawar yang lebih sedikit dari pada mereka yang terlibat dalam penyediaan barang dan/atau jasa yaitu pelaku usaha, oleh karena itu perlu di tumbuhkan kesadaran, kepedulian, pendidikan, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan dan mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Karenanya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, konsumen memiliki hak-hak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen (UUPK).

Selain memiliki hak, konsumen tentunya juga memiliki kewajiban dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang antara lain diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana subyek hukum yang lainnya, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pihak lain, agar hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat berlangsung secara timbal balik dan bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

2. Tinjauan Bidang Perbankan

Istilah kata bank berasal dari kata bahasa Italy “*banca*” yang berarti *bence* yaitu suatu tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk-duduk di halaman pasar.²²

Definisi bank secara hukum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²³ Adanya penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa bank merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang perekonomian.

Praktek di Indonesia keberadaan jenis bank dapat dikelompokan menjadi dua jenis bank, yaitu terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴ Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵

Dilihat dari fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, maka bank memiliki dua kedudukan yang berbeda, yaitu kedudukan bank sebagai debitur jika bank berhubungan dengan pihak yang mempercayakan simpanan dananya di bank. Kedudukan bank sebagai Kreditur jika bank berhubungan dengan pihak yang memerlukan dana dari bank.

Sebagaimana fokus dalam penulisan ini, maka fokusnya adalah kedudukan bank sebagai kreditur. Untuk itu dijelaskan pula pengertian bank jika kedudukannya sebagai kreditur. Karena definisi tentang kreditur tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka pengertian kreditur dapat dijumpai dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan. Definisi Kreditur adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit.²⁶

Pengertian nasabah secara umum adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pengertian ini dapat dijumpai pada Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

²¹ Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarmam. *op.cit*, hlm. 13.

²² Abdurrachman, A. 1999, *Ensiklopedia Ekonomi keuangan Perdagangan, Sebagaimana dikutip dari Fuady, Munir (2). Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

²³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Pasal 1 angka (4) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan pengertian menurut jenisnya, nasabah dapat digolongkan menjadi :²⁷

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Adapun dalam Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan menyebutkan dengan istilah debitur saja yang merupakan bagian dari nasabah, yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit.

3. Tinjauan Jasa Perkreditan Bank

Kredit merupakan salah satu kegiatan utama yang lazim dilakukan di industri perbankan. Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*", bahasa Belanda "*vertrouwen*", bahasa Inggris "*believe*" atau "*trust of confidence*", yang berarti kepercayaan. Kata "*credere*" atau "*credium*" berasal dari kata "*credo*" berarti mempercayakan.²⁸

Pengertian kredit secara yuridis adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹ Pengertian ini sedikit berbeda dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan yang menyebutkan arti kredit adalah penyediaan uang dan/atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang disediakan oleh kreditur kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit.³⁰

Definisi tentang perjanjian kredit itu sendiri tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun dalam KUH Perdata. Definisi perjanjian kredit dapat ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan yang menyebutkan bahwa perjanjian kredit adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.³¹

Suatu perjanjian lahir dengan adanya kesepakatan yang artinya kesepakatan kehendak para pihak yang merupakan persetujuan. Kesepakatan tidak akan terjadi apabila ada kekhilafan, paksaan dan penipuan. Sahnya suatu perjanjian tergantung pada adanya empat syarat, yaitu³²:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu perjanjian ada pula hal yang harus diperhatikan, yaitu berupa asas-asas hukum perjanjian. Ada beberapa macam asas yang dapat diterapkan dalam perjanjian, yaitu antara lain³³ :

1. Asas Konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat;
2. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian;
3. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepututan yang berlaku;

²⁷ Pasal 1 angka (17) dan (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁸ Prent, K. cm, dkk. 1969, Kamus Latin-Indonesia, Yayasan Kanisius, Semarang, hlm. 102

²⁹ Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³⁰ Pasal 1 angka (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan

³¹ Pasal 1 angka (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan

³² Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³³ Hassanah, Hesti. *Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata*, www.google.co.id, diakses pada tanggal 4 Oktober 2007.

4. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum;
5. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
6. Asas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian;
7. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya;
8. Asas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
9. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUHPerdara yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

Semua asas-asas dan ketentuan tersebut dapat diterapkan pula pada perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian kredit perbankan yang dapat menimbulkan hubungan antara bank dengan nasabah dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam prektek bisnis perbankan, pengembalian utang diikuti dengan adanya balas jasa (bunga) atau imbalan tertentu. Balas jasa atau Imbalan yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional adalah adanya bunga, baik itu bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berlaku di industri perbankan tidak ada memberikan definisi tentang arti bunga, namun bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).³⁴

Pemberian suku bunga kredit oleh bank kepada debitur secara yuridis banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program. Ketentuan dalam peraturan tersebut menyebutkan suku bunga kredit dari bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun³⁵.

Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut³⁶:

1. *Flat rate*
Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flat rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil atau kredit konsumtif lainnya.
2. *Sliding rate*
Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Angsuran nasabah (pokok pinjaman ditambah bunga) otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis *sliding rate* ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya.

³⁴ Kasmir, 2005, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

³⁵ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program.

³⁶ Kasmir, *op.cit*, hlm. 140.

3. *Floating rate*

Metode *floating rate* menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.

Dalam bidang perkreditan pada umumnya terdapat dua macam jenis bunga yang umumnya digunakan, yaitu bunga *flat* dan bunga efektif. Untuk kredit di perbankan umumnya menggunakan sistem suku bunga efektif, sementara untuk kredit di BPR, koperasi, leasing dan lembaga keuangan lainnya, umumnya menggunakan sistem suku bunga *flat*.

Suku Bunga efektif adalah bunga yang dibebankan pada besarnya *outstanding* pinjaman (sisa hutang) pada bulan yang bersangkutan, sementara suku bunga *flat* adalah bunga yang dihitung dari besarnya pokok hutang di awal pinjaman kemudian dibagi rata oleh jangka waktu kredit.³⁷

Jenis suku bunga juga dibedakan antara suku bunga *fixed* (tetap) dan *floating* (mengambang). Suku bunga *fixed* artinya untuk bunga kredit tersebut selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di awal perjanjian dan tidak akan berubah besarnya.

Untuk bunga *floating* artinya sejak awal pemberian kredit, tingkat suku bunga yang berlaku mengikuti perubahan bunga pasar.³⁸ Bunga *floating* (suku bunga mengambang), yang merupakan tingkat bunga dasar yang bersangkutan (*base lending rate* atau *prime rate*), dimana saat ini perbankan di Indonesia menggunakan tingkat suku bunga yang mengacu pada tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai *prime rate*.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang lazimnya disebut sebagai *legal research* atau *legal research instruction*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data utamanya berupa data sekunder.

Digunakannya tipe penelitian ini karena pada tipe penelitian ini akan dikaji mengenai norma hukum formil dalam rangka melindungi pihak nasabah debitur yang mengalami kerugian akibat naiknya suku bunga kredit bank. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, yang mana pada pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁴⁰

Berkaitan dengan tema dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan menitikberatkan kajian pada klausula baku yaitu keabsahan pencantuman ketentuan terhadap perubahan (kenaikan) suku bunga kredit dalam perjanjian kredit yang berpotensi merugikan nasabah debitur yang ditinjau dari berbagai norma-norma hukum khususnya dari aspek hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen serta tinjauan terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa baik oleh pihak bank maupun nasabah debitur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

³⁷ Tips Pengajuan Kredit Perbankan, <http://www.cozyann1974.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Nopember 2007.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana - Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁰ Bogdan & Taylor dalam Moleong, Lexy J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 3.

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan atau menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam arti penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat pada ketentuan yuridis atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah debitur yang mengalami kerugian akibat kenaikan suku bunga kredit.

3. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam suatu penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan-peraturan Bank Indonesia, Yurisprudensi serta perjanjian kredit perbankan.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, arsip-arsip, artikel-artikel serta bahan-bahan yang diperoleh melalui media informasi seperti media masa dan internet.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, indeks kumulatif dan Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, namun penelitian lapangan tetap diperlukan sebagai data pendukung, yaitu dengan mengamati praktek perkreditan yang ada di lokasi penelitian dengan cara mempelajari perjanjian kredit yang ada di perbankan, terutama terhadap klausula dalam penentuan bunga kredit yang harus dibayar oleh debitur kepada pihak bank sebagai imbalan jasa yang suatu saat bisa berubah-ubah.

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data terkait dengan perlindungan konsumen sebagai bahan pendukung dalam penyusunan tesis ini adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Kantor Cabang Utama Samarinda, yang didasarkan karena sebagai Bank Umum milik Pemerintah Daerah yang memiliki jaringan kantor yang banyak juga disebabkan banyaknya jenis produk jasa perkreditan serta banyaknya jumlah debitur yang memanfaatkan fasilitas kredit bank tersebut sehingga dapat diketahui berbagai macam jenis bunga yang diterapkan oleh bank tersebut. Selain pertimbangan tersebut faktor efisiensi waktu dan biaya juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian untuk memperoleh data-data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data, maka akan dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis secermat mungkin khususnya yang dapat memberikan landasan teoritis dalam penelitian ini, yaitu berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah seminar, media informasi serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data resmi yang ada di perbankan maupun debitur yang ada hubungannya dengan

⁴¹ Marzuki, Peter Mahmud. *op.cit*, hlm. 93.

pemberian fasilitas kredit, seperti perjanjian kredit bank serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan perjanjian kredit.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam suatu penelitian, sehingga diperlukan suatu proses penyederhanaan data, agar memudahkan dalam menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh, sehingga hasil yang diperoleh adalah suatu data yang akurat.

Teknik analisa data yang digunakan menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁴² Sehingga dengan demikian dari data yang diperoleh akan dapat dibahas dan dianalisis untuk disusun secara sistematis dan disimpulkan sehingga akan diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalami Kerugian Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit di Perbankan

Penentuan suku bunga kredit pada awal kredit biasanya sudah diketahui oleh debitur, namun dalam perjalanannya bunga kredit tersebut bisa saja berubah dan penetapannya ditentukan sepihak oleh pihak bank diluar dan tidak sesuai dengan yang klausula yang tercantum pada awal perjanjian kredit dan ini dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur sebagai konsumen apabila suku bunga kredit tersebut bisa berubah menjadi naik selama jangka waktu kredit.

Akibat tindakan secara sepihak tersebut dapat menjadikan tanggung jawab yang menjadi beban debitur menjadi bertambah berat, karena pada awalnya keadaan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa dalam syarat-syarat perjanjian kredit, sehingga dalam waktu relatif singkat, kurang dapat dipahami oleh debitur ketika membuat perjanjian kredit. Oleh karenanya klausula ini dapat dikategorikan sebagai klausula eksemisi.

Secara yuridis teknis, syarat eksemisi dalam suatu perjanjian biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode, yaitu⁴³ :

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.
2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.
3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak.

Dalam suatu perjanjian kredit dapat saja dirumuskan klausula eksemisi karena keadaan memaksa, karena perbuatan para pihak dalam perjanjian. Perbuatan para pihak tersebut dapat mengenai kepentingan pihak kedua atau pihak ketiga, dengan demikian ada tiga kemungkinan eksemisi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu:⁴⁴

1. Eksemisi karena keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Eksemisi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian.
3. Eksemisi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.

Bagaimanapun juga, klausula eksemisi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitur akibat dinaikannya suku bunga kredit secara sepihak oleh pihak bank, maka debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah klausula eksemisi yang ditetapkan pihak bank itu adalah suatu tindakan yang tidak layak, perbuatan melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

⁴² Arikunto, Suharsini. 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Edisi Revisi IV), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

⁴³ Fuady, Munir (2). 1999, *Hukum Perbankan Modern* (Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 98-99.

⁴⁴ Muhammad, Abdulkadir. 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21-22.

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank merupakan unsur yang penting dalam perbuatan melawan hukum karena dengan terbuktinya kesalahan, maka membuktikan terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁴⁵ :

1. Ada unsur kesengajaan, atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenaar atau alasan pemaaf.

Penggunaan alasan selain adanya unsur tersebut, terhadap adanya paksaan, keliru dan tipuan dalam mengajukan pembatalan suatu perjanjian sebenarnya tidak perlu dibuktikan lagi adanya kerugian, cukup dibuktikan bila tanpa adanya hal-hal tersebut perjanjian tidak akan terjadi. Sebetulnya yang menjadi dasar untuk penuntutan adanya cacat terhadap kekuatan mengikat dari suatu perjanjian adalah pada saat terbentuknya kata sepakat. Jadi tidak perlu adanya unsur tambahan apakah perjanjian tersebut merugikan atau tidak. Kerugian yang dimaksud disini tidak hanya kerugian yang tradisional, yaitu ketidaksamaan dalam nilai pasar (*marktwaarde*), tetapi kerugian disini juga termasuk apabila perjanjian tersebut dipaksakan (*opgedrongen*). Jadi kerugian (*nadeligheid*) di sini sama dengan terpaksa (*onvrijwilligheid*)⁴⁶.

Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum, maka harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ada dua macam teori mengenai hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, yaitu⁴⁷ :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*
Oleh Von Buri, yang mengemukakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
2. Teori *Adequate Veroorzaking*
Oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.

Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum⁴⁸. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Di depan, di dalam, dan di belakang pasal-pasal dari hukum perjanjian terletak cita-cita hukum dari pembentuk hukum perjanjian. Jika norma hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan asas hukumnya, maka norma hukum itu akan kehilangan jati diri dan semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut⁴⁹.

Undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapa pun serta bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut, asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota. Asas fundamental lainnya dari hukum perjanjian adalah konsensualisme.

Untuk membuat suatu perjanjian kredit yang baik tentunya harus memperhatikan asas-asas pokok perjanjian sebagai landasan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dari sekian banyak asas-asas hukum yang ada, terdapat 3 asas yang merupakan tonggak hukum perjanjian dalam sistem hukum perbankan yang meliputi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende kracht*

⁴⁵ Fuady, Munir (3). 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

⁴⁶ Budiono, Herlein (1). 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

⁴⁷ Fuady, Munir (3), *op.cit.*, hlm. 15.

⁴⁸ Badruzaman, Mariam Darus. 1990, *Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

⁴⁹ Kamelo, Tan. 2006, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antar Bank Dengan Nasabah*, Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006.

der overeenkomst) dan asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*), dimana asas-asas tersebut dipandang sebagai tiang penyangga hukum perjanjian.

Menurut pendapat Herlein Budiono, dari ketiga asas dasar tersebut perlu ditambahkan lagi dengan satu asas lagi, yakni asas keseimbangan.⁵⁰ Penambahan asas keseimbangan sebagai asas fundamental dalam hukum perjanjian tersebut sejalan pula dengan adanya asas keseimbangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. Menurut pandangan Atiyah, perjanjian atau kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan secara singkat berikut ini :⁵¹

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;
2. Tujuan kedua dari kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar;
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*.

Akibat hukum yang timbul dengan adanya perjanjian itu adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdata.

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan .

Menurut hukum perjanjian Indonesia, seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 KUHPerdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak manapun yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, ditentukan bahwa seandainya apabila seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUHPerdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dimintakan pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Jika dicermati asas kebebasan berkontrak berdasarkan KUHPerdata, ternyata asas tersebut tidak bebas mutlak, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pembatasan yang terdapat dalam pasal-pasal pada KUHPerdata, sehingga pemberlakuan terhadap asas dapat dibatasi.

Pasal 1320 angka (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kata sepakat dari pihak lainnya. Kata lain asas kebebasan berkontrak ini bisa dibatasi oleh kesepakatan para pihak.

Pasal 1320 angka (2) menyatakan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Menurut pasal 1330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 108 dan 110 menentukan bahwa istri (wanita yang telah bersuami) tidak terwenang untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Namun terhadap Pasal 108 dan 110 tersebut, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, dinyatakan bahwa pasal 108 dan 110 KUHPerdata tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 1320 angka (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu

⁵⁰ Budiono, Herlein (1). *op.cit*, hlm. 123.

⁵¹ Budiono, Herlein (2). 2007, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 310.

perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan seperti halnya penetapan suku bunga kredit yang harus dibayar oleh debitur. Namun pada kenyataannya pihak bank sewaktu-waktu dapat merubah suku bunga kredit yang diberlakukan tersebut sedangkan suku bunga yang dirubah tersebut belum tentu dapat diperhitungkan berapa besarnya oleh pihak debitur. Kenyataan ini tentunya bertolak belakang dengan pendapat Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa suatu norma hukum perjanjian yang baik harus memuat rumusan pasal yang pasti (*lex certa*), jelas (*concise*) dan tidak membingungkan (*unambiguous*)⁵².

Adanya syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan dan memberikan kejelasan akan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur atau dirasakan kurang jelas, yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.

Pasal 1320 jo.1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Secara yuridis kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum, dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila klausula-klausula perjanjian kredit yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18, maka perjanjian kredit yang dibuat berakibat batal demi hukum.

Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan melalui pasal 1338 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Karenanya para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian, terutama praktek perjanjian kredit yang ada di perbankan tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya paksaan atau penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Suatu perkembangan yang baru dalam menilai perjanjian, yang lebih terkait dengan sebab dari perjanjian sebagai prestasi. Dalam ilmu hukum keadaan tersebut disebut *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui Yurisprudensi.

Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (*economish overwicht*) pada salah satu pihak yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada (kehendak yang cacat).⁵³

Jika demikian halnya maka jelas bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti yang tidak terbatas, akan tetapi banyak hal yang dapat membatasi bekerjanya asas tersebut seperti terbatas oleh adanya asas keseimbangan, tanggungjawab para pihak, dan dibatasi oleh kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak.

Pada saat ini muncul perjanjian-perjanjian yang dibuat dimana terdapat klausula baku yang merupakan kehendak dari salah satu pihak saja. Perjanjian seperti itu dikenal dengan sebutan perjanjian baku (*standard of contract*), yaitu setiap aturan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu badan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen⁵⁴. Pengaturan mengenai

⁵² Atmasasmita, Romli. 2006, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Medan, Jakarta, hlm. 17.

⁵³ Pangaribuan, Rosa T Agustina. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasan-batasannya Dalam Hukum Perjanjian*, www. theceli.com, diakses pada tanggal 27 Agustus 2006.

⁵⁴ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pencantuman klausula baku dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak⁵⁵.

Dalam suatu peristiwa hukum, terutama yang menyangkut perjanjian baku tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang membuat dan menentukan perjanjian secara sepihak atau melakukan tindakan hukum sepihak. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat dibandingkan pihak debitur dan adanya pelanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu⁵⁶:

1. Ada perbuatan melawan hukumnya,
2. Ada kesalahannya,
3. Ada kerugiannya,
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum diartikan seluas luanya meliputi hal-hal sebagai berikut⁵⁷:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Perbuatan ini dapat dilihat dari kejadian yang dialami konsumen dimana produsen tidak memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhirnya merugikan konsumen bahkan sampai mengancam jiwa konsumen. Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikannya kerugian tersebut”.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diupayakan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai produsen dengan pihak nasabah debitur sebagai konsumen, walaupun secara spesifik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit, namun masih terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan atau jasa. Selain itu terdapat pula ketentuan yang mengatur tentang pencantuman klausula baku yang sering digunakan dalam suatu perjanjian kredit di bank yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku (*standart of contract*) dimana bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujuinya.

Salah satu sumber permasalahan dari suatu perjanjian baku adalah terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut, seperti klausula penentuan suku bunga kredit dalam perjanjian kredit di perbankan yang menyatakan bahwa “besaran tingkat suku bunga akan ditinjau dan ditetapkan setiap saat oleh bank, dan pihak bank akan memberitahukan secara tertulis kepada debitur mengenai perubahan tingkat suku bunga yang baru, pemberitahuan perubahan suku bunga tersebut mengikat terhadap debitur”. Adanya klausula semacam ini tentunya bisa memberatkan pihak debitur apabila suatu saat suku bunga kredit mengalami kenaikan. Klausula berat sebelah ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *onredelijk bezwarend*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *unreasonably*

⁵⁵ Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁶ Syahrani, Riduan. 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 273.

⁵⁷ Fuady, Munir (3). *op.cit*, hlm. 11.

onerous. Salah satu klausula berat sebelah tersebut adalah apa yang disebut dengan klausula eksemsi (*exemption clause*), yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *exoneratie clausule*⁵⁸.

Terhadap penggunaan klausula eksemsi, ada saran yang simpatik datang dari Departemen Kehakiman negeri Belanda untuk menghadapi klausula-klausula eksemsi dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut⁵⁹ :

1. Membuat undang-undang yang bersifat hukum memaksa yang melarang penggunaan klausula eksemsi.
2. Memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengesahkan klausula eksemsi atas permintaan dari pihak yang berkepentingan;
3. Dibukanya kemungkinan oleh undang-undang untuk keikutsertaan organisasi-organisasi konsumen dalam rangka perundingan-perundingan dengan pihak yang membuat kontrak dengan klausula eksemsi;
4. Undang-undang memberikan kewenangan kepada *ombudsman* konsumen untuk mengajak pihak-pihak untuk mengubah klausula-klausula eksemsi dalam kontrak-kontrak. Jika pihak pengusaha menolak perundingan tersebut, *ombudsman* dapat memprosesnya secara hukum lewat pengadilan khusus, seperti pengadilan *Marknadsdomtol* di Swedia.

Berkaitan dengan saran yang melarang penggunaan klausula eksemsi yang biasa dijumpai dalam perjanjian kredit di perbankan, di Indonesia upaya tersebut telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan kedepannya telah dipersiapkan pula Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan yang menyebutkan bahwa perjanjian kredit dibuat secara tertulis dalam bentuk standar yang dibuat oleh Bank Indonesia dan sesuai dengan kelaziman di dunia perbankan. Dalam penyusunan perjanjian kredit dalam bentuk standar, Bank Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 63 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur tersebut tentunya dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri yaitu perjanjian yang telah dibuat tersebut memiliki konsekuensi batal demi hukum. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum”. Larangan yang sama juga disebutkan dalam Pasal 58 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan apabila perjanjian kredit yang dibuat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan tersebut berakibat batal demi hukum.

Dari hal tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kiranya dapat dikatakan bahwa rasio adanya undang-undang tersebut adalah untuk⁶⁰ :

1. Menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha,
2. Mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini adalah kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih rahim ibu sampai tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa keutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen⁶¹.

Sejalan dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut, maka Bank Indonesia sejak tahun 2004 membuat suatu visi yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia

⁵⁸ Fuady, Munir (2). *op.cit*, hlm. 98.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 100.

⁶⁰ Nasution, A.Z (2). 2003, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42*, MaPPI – FHUI, Jakarta, www.pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2007.

⁶¹ *Ibid*.

(API), dimana dari program tersebut terdapat 6 (enam) pilar yang harus dilaksanakan oleh perbankan Indonesia, yang salah satu pilarnya adalah perlindungan nasabah (konsumen).

Dari adanya visi Arsitektur Perbankan Indonesia ini, maka Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Paket Kebijakan Perbankan Januari 2005 yang antara lain bertujuan memaksa bank memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada nasabah dengan menjamin hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan bank. Dua dari delapan produk hukum yang diterbitkan pada 24 Januari 2005 yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah memuat ketentuan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan upaya perlindungan konsumen.

Keberadaan peraturan mengenai transparansi informasi produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk tersebut. Peraturan ini menyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain informasi mengenai karakteristik produk bank yang sekurang-kurangnya meliputi⁶² :

1. Nama produk bank;
2. Jenis Produk Bank;
3. Manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank;
4. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank;
5. Biaya-biaya yang melekat pada produk bank;
6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
7. Jangka waktu berlakunya produk bank;
8. Penerbit (*issuer/originator*) produk bank.

Selain itu diatur pula bahwa bank dalam menyampaikan informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan (*mislead*), tidak etis (*misconduct*) serta mudah dimengerti.

Berkaitan dengan perubahan (kenaikan) suku bunga kredit, dimana bunga merupakan bagian dari karakteristik produk bank, dan apabila pihak bank akan melakukan perubahan dari karakteristik produk bank, maka pihak bank diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada setiap nasabah yang sedang memanfaatkan produk bank (kredit) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pada karakteristik produk bank tersebut⁶³.

Selanjutnya Bank Indonesia juga mengeluarkan Paket Kebijakan Perbankan Januari 2006 yaitu salah satunya berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubagan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang merupakan realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan kegiatan usaha perbankan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan adanya kesetaraan hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut diperhatikannya pula kepentingan nasabah secara eksplisit sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan nasional ke depan.

B. Upaya-upaya Bagi Konsumen Untuk Menghindari Terjadinya kerugian Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit di Perbankan

Jika selama ini Bank Indonesia selalu berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam pengaturan aspek kehati-hatian bank, maka dengan telah berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aspek pengaturan

⁶² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah.

⁶³ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Nasabah.

perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API sendiri merupakan suatu cetak biru (*blue print*) sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar dalam API tersebut adalah⁶⁴ :

1. Struktur perbankan yang sehat;
2. Sistem pengaturan yang efektif;
3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif;
4. Industri perbankan yang kuat;
5. Infrastruktur yang mencukupi;
6. Perlindungan nasabah.

Guna mewujudkan visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan sasaran yang ditetapkan, serta dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan dan Bank Indonesia, maka ke enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia, terutama menyangkut perlindungan nasabah di bidang perkreditan akan dilaksanakan antara lain melalui⁶⁵ :

1. Program peningkatan fungsi pengawasan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen.
3. Program pengembangan infrastruktur perbankan.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau* dan pengembangan skim penjaminan kredit.
4. Program peningkatan perlindungan nasabah.
Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi masyarakat.

Dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia yang ke enam yaitu perlindungan nasabah seperti program edukasi masyarakat yang akan dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan keuangan (*financial literacy*) untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang kritis dan mampu merencanakan keuangannya secara bijaksana.

Gambaran tahapan-tahapan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia yang berupa program peningkatan perlindungan nasabah adalah sebagai berikut⁶⁶ :

1. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah.
 - a. Menetapkan syarat minimum mekanisme pengaduan nasabah;
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah.
2. Membentuk Lembaga Mediasi Independen.
 - a. Memfasilitasi pendirian Lembaga Mediasi Perbankan.
3. Menyusun transparansi informasi produk.
 - a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank;

⁶⁴ Hadad, Muliawan D. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006

⁶⁵ Program Kegiatan API, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2007.

⁶⁶ Bank Indonesia, *Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2007.

- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk bank.
4. Mempromosikan edukasi untuk nasabah.
 - a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial;
 - b. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

Keberadaan program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah, keberadaan infrastruktur di bank yang menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, dalam hal ini, bank harus bisa merespon setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari berlalu-larutnya penanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank.

Agar upaya perlindungan konsumen di perbankan tersebut bisa berjalan dengan efektif maka cara-cara yang harus dilakukan adalah dengan membangun kesadaran publik; mempersiapkan substansi hukum, melakukan sosialisasi hukum kepada semua *stakeholder*; mempersiapkan aparatur hukum (struktur hukum), menyediakan sarana dan prasarana hukum, melaksanakan hukum, menciptakan kultur hukum, melakukan kontrol hukum, dan melahirkan kristalisasi hukum (nilai hukum)⁶⁷.

Saat membicarakan hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum, maka kita kerap mengaitkannya dengan wacana tentang “keadilan formal” (*formal justice*) yang dijalankan dan dihasilkan oleh hukum maupun proses hukum yang juga formal. Mengapa dikatakan “formal”, mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi⁶⁸.

Jika demikian, maka wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan, yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapatnya dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

Secara yuridis penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode *Alternative Dispute Resolution*, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan diri pada industri perdagangan dengan yurisdiksi bidang keperdataan.

Pada umumnya sengketa konsumen terjadi karena disebabkan barang dan/jasa yang didapat, diperoleh atau diterima konsumen dari pelaku usaha/produsen tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan. secara yuridis penyelesaian sengketa konsumen antara lain dapat dijumpai dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

⁶⁷ Kamelo, Tan. *op.cit.*

⁶⁸ Meliala, Adrianus. *Penyelesaian Sengketa Alternatif : Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Dalam rangka mengupayakan penegakan hukum terhadap penyimpang yang dilakukan pelaku usaha, pemerintah membentuk suatu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam cara penyelesaian, yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Selain penyelesaiannya melalui Pengadilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, maka sejalan dengan visi Arsitektur Perbankan Indonesia, muncul alternatif baru penyelesaian sengketa khususnya di bidang perbankan yaitu melalui Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan⁶⁹. Lembaga ini berfungsi untuk membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.

Lembaga ini dalam melaksanakan fungsinya melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, dan apabila lembaga ini belum dibentuk, maka fungsinya dijalankan oleh Bank Indonesia. Namun keberadaan lembaga ini sedikit mendapat hambatan karena ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa nasabah melalui mediasi ini hanya dibatasi untuk sengketa yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian inmateriil.⁷⁰

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengakui adanya gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan ini harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Class action dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu suatu prosedur hukum yang memungkinkan banyak orang yang bergabung untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan.⁷¹

Selain adanya pilihan penyelesaian melalui pengadilan, maka dengan adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam rangka perlindungan hukum kepada konsumen ini tentunya bisa lebih praktis karena proses penyelesaian sengketa dilakukan secara sederhana dan diharapkan dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Mediasi Perbankan Independen ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kerugian akibat tindakan sepihak dari pihak bank yang menaikan suku bunga kredit dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum perjanjian termasuk perjanjian kredit, tetapi dapat pula dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, berbagai Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan implementasi pilar Arsitektur Perbankan yang ke-6 (enam) yaitu perlindungan nasabah, serta kedepan dimungkinkannya upaya perlindungan hukum terhadap debitur melalui Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.
2. Upaya-upaya untuk menghindari terjadinya kerugian bagi debitur akibat kenaikan suku bunga kredit di perbankan dilakukan dengan tindakan preventif, diantaranya dengan menjalankan program edukasi masyarakat di bidang perbankan, transparansi informasi produk bank, penyelesaian pengaduan nasabah serta program lainnya yang merupakan bagian dari visi Arsitektur Perbankan Indonesia. Sedangkan upaya lainnya yaitu berupa tindakan represif, dimana terdapat upaya penyelesaian sengketa antara bank dengan debitur selain melalui peradilan umum dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada alternatif baru penyelesaian sengketa

⁶⁹ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

⁷⁰ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

⁷¹ Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. *op.cit*, hlm. 231.

antara bank dengan debitur, yaitu melalui Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

B. Saran

1. Sebelum melakukan hubungan hukum dengan debitur, pihak bank hendaknya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai karakteristi jasa perkreditan yang ada, baik menyangkut jenis kredit, angsuran, bunga, serta risiko-risiko apabila menggunakan produk jasa tersebut.
2. Sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha tentu saja memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya dan dengan upaya pengawasan, pemberdayaan dan perlindungan kepada nasabah baik dari pemerintah, Bank Indonesia dan maupun pihak terkait (*stakeholders*) maka peningkatan kesetaraan hubungan nasabah dengan bank akan mudah diwujudkan.
3. Dalam membuat kebijakan dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum hendaknya didasarkan pada hukum positif yang berakar di dalam nilai, maka solusi yang diambil akan berhasil, oleh karenanya dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum positif dan menguasai nilai abstrak yang memberi pengertian tentang kebenaran dan keadilan akan dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmasasmita, Romli.** 2006. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Medan. Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. van.** 1978. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cetakan ke-15). Pradnya Paramita. Jakarta.
- Arikunto, Suharsini.** 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Edisi Revisi IV). Rineka Cipta. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly.** 2000. *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darus.** 1990. *Hukum Benda Nasional*. Alumni. Bandung.
- Budiono, Herlein.** 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2007. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Fuady, Munir.** 1999. *Hukum Perbankan Modern* (Buku Kesatu). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Cetakan ke-2). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, Philipus M.** 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Kasmir.** 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud.** 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana-Prenada Media Group. Jakarta.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman.** 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir.** 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nasution, A.Z.** 1995. *Konsumen dan Hukum*. Pustaka sinar Harapan. Jakarta.
- _____. 2003. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42. MaPPI – FHUI*. Jakarta.
- Prent, K.cm, dkk.** 1969. *Kamus Latin-Indonesia*. Yayasan Kanisius. Semarang.
- Rahardjo, Satjipto.** 2007. *Membedah Hukum Progresif* (Cetakan ke-2). Penerbit Kompas. Jakarta.
- Sidabalok, Janus.** 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Syahrani, Riduan.** 1992. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung.
- Sjahdeni, Sutan Remy.** 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Tim Prima Pena.** _____. *Kamus Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan

C. Lain-lain

Tanpa Nama. *Program Kegiatan API*. www.bi.go.id, diakses tanggal 14 Maret 2007.

Tanpa Nama. *Tips Pengajuan Kredit Perbankan*. www.cozyan1974.wordpress.com. diakses tanggal 17 Nopember 2007.

Bank Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. *Arsitektur Perbankan Indonesia*, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2007

Hadad, Muliaman D. 2006. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*. Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jakarta, 16 Juni 2006.

Hassanah, Hesti. _____. *Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUHPperdata*. www.google.co.id. diakses tanggal 4 Oktober 2007.

Kamelo, Tan. 2006, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antar Bank Dengan Nasabah*, Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006.

Meliala, Adrianus. _____. *Penyelesaian Sengketa Alternatif : Posisi dan Potensinya di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta

Nasution, Bismar. _____. *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.

Pangaribuan, Rosa T Agustina. _____. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasan-batasannya Dalam Hukum Perjanjian*. www.theceli.com. diakses tanggal 27 Agustus 2006.